

STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

Editor:

Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kriminalisasi Di Luar KUHP dan Implikasinya
Terhadap Hukum Acara Pidana

Penulis : Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP : 19600310 198703 1 002

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Publikasi : Monograf

ISBN : 978-602-7509-50-4

Tanggal Publikasi : 1 Pebruari 2013

Penerbit : Universitas Lampung


Bandar Lampung, 25 Maret 2013

Mengetahui/Menyetujui :
Dekan,



Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Penulis,



Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Mengetahui/Menyetujui
a.n. Ketua Lembaga Penelitian
Sekretaris,



Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

| DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|
| TGL | NO. INVEN | JENIS | PARAF |
| 27 Maret 2013 | 27/UN26/8/PL/PH/2013 | Monograf | M |

STUDI PENEGAKAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

Editor:

Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.

Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.

PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013

Editor:

Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

**STUDI PENEGAKAN DAN
PENGEMBANGAN HUKUM**

Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2013,
v, 317 hlm., 16 x 23 cm

ISBN 978-602-7509-50-4

Copy right © pada Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis

Computer lay out

Dedi Priyanto, S.I.Kom.

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2013

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kekhadirat Allah SWT. karena atas rakhmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku dengan judul *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, ini dapat diterbitkan.

Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tempat bernaungnya hukum. Sehubungan dengan itu studi tentang penegakan dan pengembangan hukum selalu relevan dari waktu ke waktu. Hukum yang ada pada masyarakat masa yang lampau dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat terkini. Oleh karenanya perlu melakukan pembaharuan hukum setiap saat. Begitu juga adanya berbagai tulisan dalam buku ini substansinya mengkaji hukum berkaitan dengan argumentasi di atas.

Buku ini berisikan 17-(tujuhbelas) kajian tentang penegakan dan pengembangan hukum dari berbagai disiplin ilmu hukum yang terdiri dari sebanyak 10 (sepuluh) artikel hukum pidana, satu artikel hukum keperdataan, tiga artikel hukum administrasi negara, dua artikel hukum tata negara dan satu artikel hukum internasional. Dituliskan oleh para akademisi yang mumpuni di bidang hukum karena para penulis berbasis Strata 3 (Doktor Ilmu Hukum) dan Strata 2 (Magister Ilmu Hukum) dari berbagai universitas ternama di negeri ini.

Buku ini sengaja ditulis oleh sebagian besar dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bertujuan selain untuk mengenang almarhum J.P. Widodo, S.H.,M.H. yang wafat pada tanggal 13 Nopember 2012, sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan budaya akademik di lingkungan Fakultas Hukum Unila yang juga menjadi cita-cita almarhum. Selamat jalan Pak Wid, cita-cita dan gagasanmu akan menjadi inspirasi kami dan semoga pengabdianmu menjadi amal ibadahmu di sisi Allah SWT. Amiin.

Dalam kesempatan ini kami selaku editor mengucapkan terimakasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga dapat terbitnya buku ini. Selain itu mengucapkan mohon maaf kepada para penulis yang tulisannya tidak sempat dimuat dalam buku ini karena salah satunya disebabkan keterbatasan waktu dan terlambatnya naskah diterima.

Bandar Lampung, 1 Februari 2013

Editor,

Dr. Maroni, S.H.,M.Hum
Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI <i>Tri Andrisman</i> | 1 |
| KONTROVERSI PUTUSAN BEBAS TERHADAP KORUPTOR <i>Gunawan Jatmiko</i> | 27 |
| MAKELAR KASUS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA <i>Budi Rizki Husin</i> | 35 |
| UPAYA PERCEPATAN PROSES PENYIDIKAN DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG <i>Priyanto, H.S. Tisnanta dan Eko Raharjo</i> | 45 |
| PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERDA MENGENAI PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BENTUK PENEGAKAN HUKUM PREVENTIF <i>Nurmayani</i> | 67 |
| STATUS HAK ATAS TANAH SEBAGAI PERSYARATAN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG KAITANNYA DENGAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM <i>Upik Hamidah</i> | 81 |
| DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN DELINKUENSI ANAK DI INDONESIA <i>Nikmah Rosidah</i> | 95 |
| KRIMINALISASI DI LUAR KUHP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ACARA PIDANA <i>Maroni</i> | 111 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PEMIKIRAN INTEGRATIF SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) <i>Heni Siswanto</i> | 127 |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA <i>Wahyu Sasongko</i> | 149 |
| HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA BERDASARKAN UUD 1945 <i>Budiyono</i> | 161 |
| HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT <i>Marsudi Utoyo</i> | 195 |
| OMBUDSMAN DAN PENEGAKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERIN TAHAN YANG BAIK <i>Agus Triono</i> | 213 |
| PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PEPRSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Suatu Kajian Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan) <i>Diah Gustiniati Maulani dan Maya Shafira</i> | 231 |
| PENGARUH PERKEMBANGAN CYBER CRIME TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA <i>Erna Dewi</i> | 249 |
| KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PEMALSUAN MATA UANG <i>Donna</i> | 265 |

KAJIAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Eddy Rifai 287

KESAN-KESAN SAHABAT ALMARHUM 311

Pendahuluan

Pengertian hukum acara pidana (HAP) adalah keseluruhan ketentuan hukum pidana yang mengatur cara bagaimana suatu perbuatan hukum pidana dilaksanakan fungsinya. Substansi adanya dugaan pelanggaran terhadap hukum pidana material/substantif. Ketentuan tersebut mengatur mulai tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pelaksanaan dan pengawasan proses pemenuhan.¹² Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa betapa pentingnya ketertarikan HAP dan keterkaitannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material tidak dapat diartikan tanpa adanya hukum pidana formal, sebaliknya tidak ada adanya hukum pidana formal tanpa ada hukum pidana material. Sedangkan mengenai pengertian secara filosofis pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh penegak hukum atau pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana tersebut, tidak mengingati hukum acara pidana dimaksudkan untuk membantu para penegak hukum, bukan para pelaku tindak pidana, sebagaimana pendapat Jerome H. Skolnich dalam *The substantive law of crimes, it intended to control the behavior of people who unjustly injure persons or property, it is not a guide in behavior generally having such a consequence as the use of abstracted theory of procedure; by contrast it intended to control conduct of*¹³

¹² Pengertian hukum pidana dapat dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan dan penuntutan, tahap persidangan yaitu persidangan umum dan tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan.

¹³ Jerome H. Skolnich dan Steven Macaulay (ed), *Law and Theory: Essays in Jurisprudence*, The Modern Law Library, New York, 1968. Hal. vii

KRIMINALISASI DI LUAR KUHP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ACARA PIDANA

Maroni

A. Pendahuluan

Pengertian hukum acara pidana (HAP) adalah keseluruhan ketentuan hukum pidana yang mengatur cara bagaimana aparat penegak hukum pidana menjalankan fungsinya sehubungan adanya dugaan pelanggaran terhadap hukum pidana materii/substantif. Ketentuan tersebut mengatur mulai tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.⁸² Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa betapa pentingnya keberadaan HAP dan keterkaitannya dengan hukum pidana materiel. Hukum pidana materiel tidak dapat ditegakkan tanpa adanya hukum pidana formil, sebaliknya tidak ada artinya hukum pidana formil kalau tidak ada hukum pidana materiel. Sedangkan adanya penentuan secara limitatif pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh penegak hukum atau pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana tersebut, hal ini mengingat hukum acara pidana dimaksudkan untuk kontrol para penegak hukum, bukan para pelaku tindak pidana, sebagaimana pendapat Jerome H. Skolnick bahwa *The substantive law of crimes is intended to control the behavior of people who wilfully injure persons or property, or who engage in behaviors eventually having such a consequence, as the use of narcotics. Criminal procedure, by contrast is intended to control authorities, not criminals.*⁸³

⁸² Penyelesaian perkara pidana dapat dibagi dalam tiga tahapan yaitu tahap pra-ajudikasi meliputi penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi yakni pemeriksaan perkara di persidangan, dan tahap pasca-ajudikasi yaitu eksekusi dan pengawasan putusan pengadilan.

⁸³ Lawrence M. Friedman dan Stewart Macaulay (ed), *Law And The Behavioral Sciences*, The Bobbs-Merril Company, New York. 1966. Hlm. 903

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran material yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat dipersalahkan.⁸⁴

Berkaitan dengan tujuan hukum acara pidana tersebut, Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu: (1) mencari dan menemukan kebenaran; (2) pemberian keputusan oleh hakim; (3) pelaksanaan keputusan.⁸⁵ Atas kepentingan itulah maka hukum acara pidana mengatur secara limitatif siapa saja aparat penegak hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana serta bagaimana tata cara pemeriksaan perkara pidana mulai tahap penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Ketentuan hukum acara pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam berbagai undang-undang khusus seperti antara lain, Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada prinsipnya substansi hukum acara pidana baik yang diatur dalam KUHAP, maupun yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan tersebut berkaitan dengan penegakan hukum pidana pada tahap

⁸⁴ Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982.

⁸⁵ J.M. van Bemmelen, 1950. *Strafvordering, Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff. Hlm. 2. Lihat juga Andi Hamzah, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm.19.

aplikasi⁶⁶ atau proses peradilan pidana yang dapat dibagi dalam tiga tahapan⁶⁷ yakni tahap pra-ajudikasi (*pre-adjudication*), tahap ajudikasi (*adjudication*), dan terakhir tahap pasca-ajudikasi (*post-adjudication*). Tahap ajudikasi (persidangan) menempati posisi yang penting karena pada tahap tersebut adanya proses pembuktian menurut hukum oleh hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya.

Adanya HAP khusus yang diatur dalam berbagai undang-undang di luar KUHAP tersebut disebabkan beberapa asas dan tata cara pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP dirasakan tidak mampu lagi untuk dijadikan sarana untuk memberantas tindak pidana khusus. Sebagai contoh mengingat KUHAP menganut asas *oral debat* yaitu pemeriksaan perkara harus dihadiri oleh terdakwa, maka asas ini tidak bisa digunakan untuk memeriksa perkara yang terdakwa tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya pada tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi. Oleh karena itu untuk mengatasi kondisi ini maka baik Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maupun undang-undang tindak pidana khusus lainnya mengatur tentang peradilan *inabsensi* yaitu peradilan yang digelar tanpa dihadiri oleh terdakwa. Namun demikian keterkaitan antara KUHAP dengan undang-undang HAP khusus tersebut bersifat *lex specialis derogate lex generalis* yaitu

⁶⁶ Penegakan hukum pidana dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas penegakan hukum pidana dimulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi sering disebut tahap pemberian pidana *in abstracto*, sedangkan tahap aplikasi disebut tahap pemberian pidana *in concreto*. Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip. Semarang. Hlm. 13.

⁶⁷ Tahap pra-ajudikasi (*pre-adjudication*) yaitu pemeriksaan perkara pidana dalam rangka penyidikan yang dilaksanakan oleh lembaga Kepolisian dan penuntutan oleh lembaga Kejaksaan. Selanjutnya pada tahap ajudikasi (*adjudication*) yakni pemeriksaan yang berkaitan pembuktian aspek hukumnya dilaksanakan oleh lembaga Peradilan, dan terakhir tahap pasca-ajudikasi (*post-adjudication*) yakni pembinaan terhadap terpidana yang dilaksanakan oleh lembaga koreksional seperti Lembaga Pemasyarakatan untuk pidana hilang kemerdekaan.

sepanjang HAP khusus tidak mengatur sendiri maka ketentuan KUHP tetap digunakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum acara pidana adalah untuk mempertahankan hukum pidana materiel. Agar HAP dapat berfungsi mempertahankan hukum pidana materiel, maka HAP harus mampu memberantas semua *modus operandi* suatu kejahatan yang telah dijadikan tindak pidana umum maupun khusus dalam hukum pidana materiel. Oleh karena itu substansi HAP harus memperhatikan karakteristik setiap tindak pidana. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah implikasi adanya kriminalisasi di luar KUHP terhadap Hukum Acara Pidana?

III. Implikasi Kriminalisasi di Luar KUHP Terhadap HAP

Substansi hukum acara pidana pada dasarnya berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi⁸⁸ atau proses peradilan pidana yang dapat dibagi dalam tiga tahapan yakni tahap pra-ajudikasi (*pre-adjudication*), tahap adjudikasi (*adjudication*), dan terakhir tahap pasca-ajudikasi (*post-adjudication*). Tahap pra-ajudikasi (*pre-adjudication*) yaitu pemeriksaan perkara pidana dalam rangka penyidikan yang dilaksanakan oleh lembaga Kepolisian dan penuntutan oleh lembaga Kejaksaan. Selanjutnya pada tahap adjudikasi (*adjudication*) yakni pemeriksaan yang berkaitan pembuktian aspek hukumnya dilaksanakan oleh lembaga Peradilan, dan terakhir tahap pasca-ajudikasi (*post-adjudication*) yakni pembinaan terhadap terpidana yang dilaksanakan oleh lembaga koreksional seperti Lembaga Pemasyarakatan untuk pidana hilang kemerdekaan. Tahap adjudikasi (persidangan) menempati posisi yang penting karena pada tahap tersebut adanya proses pembuktian menurut hukum oleh hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan oleh jaksa

⁸⁸ Penegakan hukum pidana dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas penegakan hukum pidana dimulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi sering disebut tahap pemberian pidana *in abstracto*, sedangkan tahap aplikasi disebut tahap pemberian pidana *in concreto*. Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip. Semarang. Hlm. 13.

penuntut umum kepadanya. Keputusan hakim harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Alasan tersebut sesuai dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, bahwa melalui penafsiran dari ayat (1) Pasal 191 dan Pasal 197 haruslah ditafsirkan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) yang harus "dominan" dalam seluruh proses, karena baik dalam hal putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada "fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang". Selain itu alasan pentingnya pemeriksaan perkara pidana oleh hakim sejalan dengan pendapat Sudarto, bahwa hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: (1) keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian (2) keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya (3) keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁸⁹

Namun demikian untuk menanggulangi tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*) tahap pra-ajudikasi juga penting karena mengingat pengertian penyidikan merupakan serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan mendapatkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Untuk membuat terang dan menemukan pelakunya pada tindak pidana khusus, dirasakan betapa sulitnya untuk mencari dan mendapatkan bukti-bukti sehubungan dengan karakteristik dan *modus operandi* kejahatan luar biasa tersebut, seperti bersifat terselubung (*white collar crime*), menggunakan teknologi, profesionalitas pelaku, terorganisasi dan bersifat transnasional.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, hukum acara pidana sebagai landasan bekerjanya peradilan pidana telah mengalami perubahan yaitu semula berdasarkan '*Herzien Inlandsch Reglement*' disingkat HIR

⁸⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI. Jakarta. Hlm. 34. Bandingkan pendapat Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Hlm. 74.

atau 'Reglemen Bumiputra (Indonesia) Yang Dibaharui' *Staatsblad* 1941 Nomor 44 yang berlakunya sampai tahun 1981. HIR tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan alam Indonesia merdeka, maka undang-undang tersebut lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. KUHP merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) acara pidana dan diorientasikan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana (kejahatan biasa/warungan) yang terdapat di dalam KUHP. Sedangkan terhadap tindak pidana di luar KUHP, efektivitas KUHP dirasakan sudah tidak mampu menanggulangnya. Hal ini sesuai dengan alasan adanya kriminalisasi di luar KUHP yaitu: (a) sistem KUHP tidak mampu menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*); (b) adanya kondisi yang mendesak untuk menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan baru; (c) sifat kejahatan baru tersebut harus ditanggulangi secara khusus tidak bisa mengikuti pola KUHP. Bahkan saat ini untuk memberantas tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pun, KUHP dirasakan sudah tidak mampu. Oleh karena itu sudah sepatutnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Baru yang masuk sebagai salah satu program legislasi nasional (prolegnas) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Untuk memberantas *modus operandi* dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) tersebut, membutuhkan model hukum acara pidana khusus yang dibangun berdasarkan prinsip praduga bersalah (*presumption of guilt*). Hal ini mengingat adanya ketidakmampuan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana yang dianut KUHP dalam memberantas modus kejahatan tersebut. Prinsip praduga bersalah itu secara operasional seperti yang dipraktikkan oleh model proses peradilan pidana yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer yakni *Crime Control Model* (CCM). Dalam CCM kewajiban untuk bekerja seefisien mungkin menjadi syarat utama, sehingga ditolerir adanya kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sampai tingkat tertentu dalam menentukan apakah seseorang bersalah. Ini disebabkan CCM memiliki asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana ada kemungkinan bersalah dan karenanya penggunaan kekuasaan pada

tangan aparat penegak hukum harus semaksimal mungkin. Oleh sebab itu pada model ini ada kekhawatiran bahwa para petugas yang dituntut bekerja secara efisien tersebut akan mengabaikan hak asasi manusia. Penggunaan model CCM ini tentunya diikuti adanya tuntutan terhadap aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab karena beresiko dapat dipidananya bagi aparat yang dengan sengaja melakukan perbuatan pelanggaran terhadap hak asasi orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini mengingatkan menurut Muladi bahwa CCM tidak cocok diterapkan karena model ini memandang penjahat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, ketertiban umum berada di atas segala-galanya dan tujuan pemidanaan adalah pengasingan. Untuk itu model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada "*daad dader strafrecht*" yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.⁹⁰

Walaupun model CCM dipandang kurang cocok, namun berkaca pada kurang maksimalnya cara-cara pemberantasan kejahatan yang bersifat luar biasa maka penggunaan model CCM tersebut dapat ditolerir sepanjang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Perserikatan Bangsa Bangsa yang menegaskan bahwa pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas asal diatur dalam bentuk undang-undang.

Namun demikian agar penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tidak menimbulkan dampak negatif, maka harus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana yaitu: (1) kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau

⁹⁰ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Undip. Semarang. Hlm. 5.

merugikan; (2) kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya; (3) kebijakan tentang prosedur/mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana. Kebijakan pertama dan kedua masuk dalam lingkup hukum pidana materil, sedangkan kebijakan ketiga masuk dalam bidang hukum pidana formil.⁹¹ Oleh karena itu adanya kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana materiel juga harus diikuti adanya kebijakan dalam bidang hukum pidana formil sebagai dasar prosedur/mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Berkaitan dengan alasan di atas dan berkaca dari kurang maksimalnya cara-cara penegakan hukum pidana konvensional terutama dalam menghadapi modus operandi tindak pidana saat ini yang bersifat sistemik dan meluas serta cenderung merupakan *extra ordinary crimes*⁹², sekaligus untuk menjawab adanya kekhawatiran pelanggaran terhadap HAM yang tidak terkendali, maka diperlukan adanya model baru penegakan hukum pidana yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum progresif yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa.⁹³ Keberhasilan pendekatan tersebut tidaklah semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi melainkan juga harus disertai langkah penegakan hukum yang konsisten baik yang bersifat *preventif moralistic* maupun yang bersifat *represif proaktif*.⁹⁴

⁹¹ *Ibid.* Hlm. 198

⁹² Sistem peradilan pidana dapat bersifat kriminogen manakala terjadi kriminalisasi yang tidak terkendali, tujuan pidana yang tidak jelas, efektifitasnya terbatas dan adanya disparitas pidana, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995. Hlm. 24-25.

⁹³ Menurut perspektif hukum progresif bahwa hukum bertujuan membahagiakan manusia. Bandingkan dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang ("konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan ("*The treatment of offenders*") yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat. Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998. Hlm.49.

⁹⁴ Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 13.

Dipilihnya pendekatan hukum progresif, mengingat ide penegakan hukum progresif tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, melainkan menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh sebab itu ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.⁹⁵ Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Mahfud MD bahwa upaya menegakkan hukum di Indonesia memerlukan operasi *caesar* alias cara-cara yang tidak konvensional, bahkan untuk tahap tertentu dan dalam waktu yang sangat sementara mengabaikan prosedur-prosedur formal.⁹⁶

Gagasan hukum progresif yang dikampanyekan oleh Prof Tjip panggilan akrab murid-murid Satjipto Rahardjo di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro Semarang, pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum progresif yang bertumpu pada peraturan, membawa konsekuensi bahwa setiap peraturan yang akan dibuat dan diberlakukan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai, kehendak, situasi dan kondisi masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini berarti HAP yang akan dibuat selain harus sesuai dengan nilai-nilai, kehendak, situasi dan kondisi masyarakatnya, juga harus memperhatikan karakteristik kejahatan yang dijadikan dasar untuk menentukan suatu tindak pidana.

Sedangkan hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya

⁹⁵ Yudi Kristiana, 2009. Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana. LSHP Yogyakarta. Hlm 55.

⁹⁶ Moh. Mahfud MD. 2007. Hukum Tak Kunjung Tegak. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 146.

hukum, yang menurut Satjipto Rahardjo diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.⁹⁷ menurut Satjipto Rahardjo, bahwa untuk menguji (memverifikasi) kualitas dari hukum, tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan demikian, ketika hukum masuk dalam ranah penegakan hukum misalnya, seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum harus dapat dikembalikan pada pertanyaan apakah sudah mewujudkan keadilan?, apakah sudah mencerminkan kesejahteraan? Apakah sudah berorientasi kepada kepentingan rakyat?.⁹⁸

Selain itu mengingat undang-undang dalam pelaksanaannya harus ditafsirkan oleh para penegak hukum, maka gaya bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang harus mendapat perhatian khusus. Pada pertengahan abad ke 18 Montesquieu dalam bukunya "L'Esprit des Lois" sebagaimana dikutip oleh Sudarto telah mengemukakan prinsip-prinsip gaya bahasa dalam pembentukan undang-undang yaitu:

- 1) Gaya bahasanya singkat dan sederhana: kalimat muluk-muluk hanyalah membingungkan belaka;
- 2) Istilah-istilah yang digunakan, sedapat-dapatnya harus absolute dan tidak relative, sehingga memberi sedikit kemungkinan untuk perbedaan pandangan;
- 3) Undang-undang harus membatasi diri pada hal-hal yang nyata dan menghindarkan kiasan-kiasan dan hal-hal hipotesis;
- 4) Undang-undang tidak boleh jlimet, sebab ia diperuntukkan orang-orang yang daya tangkapnya biasa, ia harus bisa difahami oleh orang pada umumnya;
- 5) Ia tidak boleh mengaburkan masalah pokoknya dengan adanya pengecualian, pembatasan, atau perubahan, kecuali apabila hal itu memang benar-benar diperlukan;
- 6) Ia tidak boleh terlalu banyak memberi alasan; adalah berbahaya untuk memberi alasan-alasan yang panjang lebar untuk undang-undang, karena hal ini hanya membuka pintu untuk pertentangan;

⁹⁷ Yudi Kristiana, 2009. *Op.cit.* Hlm. 35.

⁹⁸ *Ibid.* Hlm. 33.

- 7) Yang paling penting ialah bahwa ia harus dipertimbangkan secara matang dan mempunyai kegunaan praktis, dan ia tidak boleh menggoncangkan akal sehat dan keadilan dan “*la nature des choses*” (apa yang sewajarnya); sebab undang-undang yang lemah, tidak bermanfaat dan tidak adil akan merusak seluruh sistem perundang-undangan dan melemahkan kewibawaan Negara.⁹⁹

Dalam rangka efektivitas penanggulangan kejahatan *extra ordinary crimes*, tentunya substansi hukum acara pidana khusus yang dimaksud juga harus dibangun berdasarkan asas-asas peradilan kontemporer yang meliputi antara: (1) adanya ketentuan tentang transparansi proses penyelenggaraan peradilan pidana; (2) adanya akuntabilitas terhadap setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum pada proses penyelenggaraan peradilan pidana; (3) memperhatikan kondisional setiap kasus, seperti bagi perkara yang apabila disidangkan pada pengadilan negeri yang berwenang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka perkara tersebut dapat disidangkan pada pengadilan negeri lain yang ditunjuk Mahkamah Agung; (4) adanya partisipatif masyarakat (LSM) untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengadilan seperti melakukan eksaminasi perkara; (5) penggunaan sarana teknologi informatika dalam proses pemeriksaan perkara pidana; (6) adanya kesamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara, dan lain sebagainya. Selain itu ketentuan hukum acara pidana khusus tersebut juga harus diorientasikan secara khusus untuk memberantas semua modus operandi kejahatan *extra ordinary crimes*, seperti: (1) badan hukum dapat diadili; (2) orang yang turut melakukan (turut serta) di luar negeri dapat diadili di Indonesia; (3) adanya kewenangan penegak hukum untuk merampas barang bergerak yang tidak berwujud; (4) adanya kewenangan penegak hukum untuk merampas barang-barang bukti bagi tersangka yang telah meninggal dunia; (5) dapatnya dihukum orang yang tidak dikenal dengan peradilan in absentia; (6) dapatnya dirampas barang-barang bukan milik terdakwa, dan lain sebagainya.

⁹⁹ Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Baru, Bandung, Hlm. 22

Begitu juga apabila dilihat dari aspek strukturnya, maka terhadap lembaga penegak hukum sebagai penyelenggara HAP khusus tersebut pembentukannya harus diorientasikan sesuai dengan karakteristik kejahatan tertentu, sehingga baik status, tugas dan wewenangnya juga disesuaikan dengan kejahatan yang akan diberantasnya. Sebagai contoh terhadap tindak pidana korupsi idealnya sistem peradilan pidananya bersifat khusus, sehingga penyidikan, penuntutan, dan persidangan bahkan lembaga eksekusinya pun dibedakan dengan lembaga penegak hukum pada umumnya. Artinya pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan dan penuntutannya, sedangkan persidangannya dilakukan oleh hakim pengadilan tipikor, serta lembaga pemasyarakatan khusus tipikor.

Selain itu HAP khusus tersebut harus juga dapat mengoptimalkan peran serta ahli (pakar) berbagai bidang ilmu dan masyarakat pada umumnya untuk membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan tertentu. Untuk itu perlu adanya ketentuan HAP yang mewajibkan aparat penegak hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan untuk meminta pendapat ahli bidang tertentu sebelum mengambil keputusannya dan adanya ketentuan yang melindungi kepentingan hukum masyarakat yang telah berperanserta dalam mengungkap kejahatan khusus tersebut.

Perwujudan HAP khusus untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan yaitu untuk proses penyidikan berupa antara lain penggunaan upaya paksa harus bersifat imperatif atau wajib, sedangkan bentuk-bentuk upaya paksa diperbanyak jika dibandingkan dengan bentuk upaya paksa yang ada dalam KUHP. Apabila dalam KUHP bentuk upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan penyitaan dan pemeriksaan surat, maka pada HAP khusus bentuk upaya paksa selain seperti yang terdapat di dalam KUHP, juga ditambah seperti penyadapan, pemblokiran rekening bank tanpa melalui prosedur birokrasi, penutupan sementara kegiatan suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum dari lembaga yang dibentuk khusus untuk kepentingan tertentu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan asumsi aparat penegak hukum

tersebut memiliki pengetahuan khusus (ahli) terhadap jenis kejahatan yang menjadi domainnya.

Untuk kepentingan persidangan, proses pembuktiannya selain memperbanyak jenis alat bukti seperti yang terdapat di dalam KUHAP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, juga menerima alat bukti yang menggunakan sarana teknologi seperti rekaman hasil penyadapan, rekaman CCTV, dan lain sebagainya termasuk menggunakan sistem pembuktian terbalik. Fungsi surat dakwaan dan tuntutan jaksa hanya sebagai dasar awal untuk mengadili terdakwa, sedangkan hakim dengan kewajibannya untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, bebas untuk membuktikan terdakwa bersalah walaupun pasal-pasal sebagai dasar menyatakan kesalahan terdakwa tidak dirumuskan secara limitatif di dalam surat dakwaan. Sedangkan lembaga pelaksanaannya adalah pengadilan khusus seperti Pengadilan Tipikor, Pengadilan HAM, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya. Berkaitan dengan alasan di atas, maka sudah sewajarnya adanya hukum acara pidana khusus yang terdapat di dalam berbagai undang-undang khusus saat ini, seperti antara lain pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, dan lain sebagainya.

III. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. KUHAP lebih ditujukan untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana) yang bersifat umum sebagaimana yang diatur dalam KUHP;
2. Adanya kriminalisasi di luar KUHP berimplikasi perlu adanya hukum acara pidana khusus yang hubungannya dengan KUHAP berifat *lex specialis*, sedangkan kedudukan KUHAP bersifat *lex generalis*;

3. Perlu adanya ketentuan di dalam KUHAP sebagai dasar hukum keberlakuan KUHAP terhadap HAP Khusus di luar KUHP;
4. Tidak semua tindak pidana di luar KUHP penanggulangannya menggunakan HAP Khusus; HAP Khusus hanya untuk tindak pidana khusus;
5. HAP khusus, tidak bersifat kodifikasi terhadap semua tindak pidana di luar KUHP, melainkan tersebar di dalam masing-masing undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus;
6. HAP khusus tersebut hanya diorientasikan untuk pemberantasan tindak pidana khusus tertentu;

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung. 2004.
- Bemmelen, J.M. van, *Strafvordering, Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff. 1950.
- Friedman, Lawrence M. dan Macaulay, Stewart (ed), *Law And The Behavioral Sciences*, The Bobbs-Merril Company, New York. 1966.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985.
- Kristiana, Yudi. *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*. LSHP Yogyakarta. 2009.
- Mahfud MD, Moh.. *Hukum Tak Kunjung Tegak*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip. 1995.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI. Jakarta. 1994.

Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Baru, Bandung.

—————, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung.